ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA TIKET PESAWAT BERDASARKAN PERBEDAAN WAKTU DI *TRAVELOKA.COM*

SKRIPSI

Oleh

Chonita Alvy Barokah

NIM. C72214068

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Chonita Alvy Barokah
NIM	:	C72214068
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di *Traveloka.com*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

59453ADF535592903

6000

ENAM RIBU RUPIAH

CHONITA ALVY BAROKAH

NIM. C72214068

ii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di *Traveloka.com*" yang ditulis Chonita Alvy Barokah NIM C72214068, ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 April 2018

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chonita Alvy Barokah NIM. C72214068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sanuri, M. Fil.I	Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 197601212007101001	NIP. 195005201982031002
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 197209062007101003	NIP.198905172015031006

Surabaya, 02 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Madid HM, M.Ag, MH.
NIP. 196811996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Chonita Alvy Barokah
NIM : C72214068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : chonitabarokah02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA TIKET PESAWAT BERDASARKAN PERBEDAAN WAKTU DI *TRAVELOKA.COM*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Mei 2018

Penulis

(CHONITA ALVY BAROKAH)
Nama terang dan tandatangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di *Traveloka.com*,** Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research)* yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana praktik perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat berdasarkan waktu di *Traveloka.com.*

Pengumpulan data menggunakan teknik obserasi dan wawancara (*interview)* yang selanjutnya setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian data tersebut diolah serta dianalisa menggunakna teknik deskriptif analisis dalam menyajikan data tentang perubahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com.* Hasil analisis disampaikan dengan pola pikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengungkap kenyataan dari hasil penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli dalam menetapkan harga tiket pesawat di *Traveloka.com* terdapat unsur *gharar* karena bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam. Hal tersebut disebabkan oleh harga yang berlipatganda serta keuntungan yang berlipatganda pula ketika waktu-waktu keberangkatan yang banyak diminati oleh pembeli. Unsur yang menyimpang juga ditemui karena penetapan harga sepihak disebabkan oleh kurangnya *transparancy* informasi mengenai keterlambatan pembayaran tiket pesawat yang membuat pembeli kurang memahami ketentuan tersebut. Unsur lain yang bertentangan juga karena terdapat perbedaan harga terhadap pembeli yang berbeda juga ditemui, hal tersebut disebut dengan diskriminasi harga. Karena perbedaan harga tersebut bukan disebabkan karena biaya yang dikeluarkan.

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka demi mewujudkan penerapan hukum Islam dengan baik, benar dan adil di *Traveloka.com,* sebaiknya tidak menaikkan harga yang terlalu *signifkan* karena pembeli juga menginginkan harga yang biasa mereka dapatkan dengan fasilitas yang sama pula. Dan diharapkan untuk pembeli yang akan melakukan perjalanan saat waktu libur nasional atau waktu-waktu yang sekiranya akan banyak peminat untuk membeli tiket pesawat di jauh-jauh hari agar mendapatkan harga yang lebih murah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM 21
A. Pengertian Jual Beli 21
B. Landasan Hukum Jual Beli 24
C. Syarat dan Rukun Jual Beli 27
D. Hukum dan Sifat Jual Beli 33
E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III MEKANISME PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT DI *TRAVELOKA.COM* 46

A. Profil *Traveloka.com*..... 46

B. Strategi Pemasaran di Situs *Traveloka.com* 50

C. Kekurangan dan Kelebihan Penggunaan Situs *Traveloka.com*..... 52

D. Cara Pemesanan Tiket Pesawat di *Traveloka.com* 53

E. Pendapat Pengguna tentang Praktik Jual Beli Tiket Pesawat di *Traveloka.com* 58

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAMTERHADAP PERUBAHAN HARGA TIKET PESAWAT BERDASARKAN PERBEDAAN WAKTU DI *TRAVELOKA.COM*..... 63

A. Analisis Praktik Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di *Traveloka.com*..... 63

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Waktu di *Traveloka.com* 69

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Logo Traveloka.com 47
3.2 Halaman Utama Traveloka.com 53
3.3 Halaman Pencarian Keberangkatan 54
3.4 Pilihan Maskapai dan Waktu Keberangkatan 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh ummat manusia di dunia dan di akhirat.[1] Ulama Fiqh membagi ilmu fiqh kepada dua bagian besar, yakni:

Pertama, fiqh ibadah yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antaraindividu dengan *Rabb*-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi.

Kedua, muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan anatara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan dan hak kewajiban diatur

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.[2]

Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segara kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka. Fiqih muamalah adalah kumpulan hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, tegaknya Undang-Undang dalam negara atau masyarakat Islam, juga demi terwujudnya keadilan dan persamaan antara individu dalam komunitas atau masyarakat dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan yang saling bertentangan dan menjaga wilayah terlarang yang lebih utama untuk dijaga dan dilestarikan, dan ini tidak menghilangkan makna taat kepada Allah dan menjaga hak-Nya, dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap bermaksiat kepada Allah dan melalaikan hak-Nya. [3]

Menurut Hudori Bik "Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya."[4] Bidang muamalah saat ini sangat cepat mengalami perkembangan, karena hubungan ekonomi pada dasarmya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhanya. Dalam kegiatan ekonomi tukar menukar harta atau jasa sangat lazim.

---

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11-12.
[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2014), 6.
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang perlu diingat bahwa dalam kegiatan tersebut Islam mengatur untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya.

Hukum menurut S.M. Amin, sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Adapun kata bisnis masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai: *buying and selling; commerce; trade,* yakni jual beli, perniagaan, dan perdagangan.[5]

Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentuk guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin risiko itu. Menurut M. Azrul Tanjung, bisnis didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang menyediakan dan/atau menghasilkan produk (barang dan jasa) guna menciptakan manfaat dan nilai baik bagi diri sendiri dan orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan syariah adalah hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT, melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.[6]

Muamalat bersumber pada al-Qur'an, Hadits, *Ijmā'*, *Ijtihad.* Menurut Syamsul Anwar, bahwa sumber hukum Islam (muamalat)

---

[5] CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), 38.
[6] Mardani, *Hukum BIsnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah wahyu Ilahi. Akan tetapi, disamping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-Ilahi. Secara lebih konkretnya, sumber pokok atau utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, dan sumber tambahan meliputi *Ijmā'* (konsensus), *Qiyās* (analogi), *Istihsan* (kebijakan hukum), kemaslahatan, *'Urf* (adat istiadat) *Sadd al-dharī'ah* (tindakan preventif), *Istishāb* (kelangsungan hukum), fatwa sahabat Nabi SAW, dan *Syar'u Man Qablanā* (hukum agama samawi terdahulu).[7]

Prinsip Pokok Muamalah yakni: 1) dilaksanakan dengan rela sama rela; 2) mengenai sesuatu yang suci dan halal; 3) tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan pihak lain serta tidak menyempitkan peredaran perekonomian masyarakat; 4) Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.

Oleh karena itu, fiqih muamalah mempunyai segi hukum agama ("diyani") yang menilai dengan hukum "halal atau haram" dan menyangkut pula kehidupan di akhirat kelak disamping hukum peradilan (*qadlai*) tentang keperdataan yang menilai dengan hukum "sah" atau "batal" sesuatu perjanjian atau perikatan, maka orang Islam sangat berhati-hati melaksanakannya jangan sampai makan atau mempergunakan harta dengan cara yang tiada halal.[8]

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak,

---

[7] Ibid., 8.
[8] Abdurrahman Mashuda, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Central Media, 1995), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakati (akad), artinya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya dengan jual beli. Akad sendiri memiliki arti yakni menurut Al-jashshash mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "Hubungan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduamya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijāb* dan *qabūl.*[9] Adanya *ijāb qabūl* dalam jual beli merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan jual beli.[10] Adapun ketentuan *ijāb qabūl* diantarnya adalah jelas dan dapat dipahami maksud dari akad, terdapat kesesuaian antara *ijāb qabūl* dan dilakukan dalam satu majelis.

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah bermanfaat, artinya manfaat yang dikehendaki adalah sesuai dengan tujuan *syara',* karena pada dasarnya sebuah kemanfaatan itu melekat pada barangnya.

---

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2014), 16-17.
[10] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya tidak boleh diperjualbelikan. Syarat yang lain adalah harus diketahui perihal barangnya maka tidak diperkenankan menjual barang yang tidak diketahui kualitas maupun kuntitasnya serta ketetapan harganya, karena dalam barang tersebut terdapat unsur penipuan. Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat *al-Nisa'* ayat 29 yakni :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. *al-Nisa'*: 29).[11]

Dan juga diterangkan pada surah *al-Maidah* ayat 90-91 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. *al-Maidah*: 90-91).[12]

---

[11] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).

[12] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dunia saat ini sedang memasuki era global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era "ekonomi baru", dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya.[13] Perkembangan terkini dari internet menjadikan internet sebagai sebuah gaya hidup baru dalam kehidupan manusia mulai menjadi wacana paling popular baik dalam kajian diskusi ilmiah maupun non ilmiah. Pemicu utama berkembangnya internet dan makin maraknya pemakaian internet adalah perkembangan *World Wide Web* (WWW) yang didesain oleh Tim Benners-Lee dan staf ahlinya di laboratorium CERN (*Counseil European Pour la Rechence Nucleaire)* di Jenewa Swiss pada tahun 1991.[14]

Pada perkembangannya internet mampu memberikan kemudahan bagi penggunanya di seluruh dunia, dengan konsep yang menghubungkan manusia tanpa dibatasi oleh teritorial negara. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat sangat diperngaruhi oleh keberadaan internet.

Diantara berbagai layanan yang berkembang dalam internet, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih memfungsikan pada aktivitas komunikasi, yang sekarang lebih dikenal dengan jejaring sosial atau media sosial (*social networking).* Setelah muncul nya berbagai situs

---

[13] Abd. Shomad, *Hukum Islam* (*Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (* Jakarta: Kencana 2010), 73.

[14] Triton Praira Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber* (Yogyakarta: Argo Publisher, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jejaring sosial yang menghubungkan berbagai orang dan diberbagai negara untuk dapat berkomunikasi dengan mudah, kini muncul berbagai situs pemesanan tiket pesawat secara *online* yang sudah pastinya lebih mudah dan efisien waktu. Tidak memerlukan datang langsung ke agen-agen tiket.

Kemunculan *Traveloka.com* membuat semakin mudah untuk membeli tiket pesawat, meskipun *Traveloka.com* bukan satu-satunya situs agen tiket online namun bisa dibilang situs ini yang paling digemari oleh berbagai kalangan. Perusahaan didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert. Pada awal konsepnya *Traveloka.com* berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013 Traveloka.com kemudian berubah menjadi situs *reservasi* tiket pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi menyatakan bahwa *Traveloka.com* akan segera masuk ke bisnis *reservasi* kamar hotel.

Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs *Traveloka.com*. *Traveloka.com* memudahkan para pengunjung situsnya untuk memesan tiket pesawat, tiket kereta api dll. Selain itu, di *Traveloka.com* menampilkan *review* dari pengunjung yang sebelumnya jadi memudahkan pengunjung yang pertama kali menggunakan *Traveloka.com.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara pembelian di situs *Traveloka.com* ini sangatlah mudah dan cepat, yakni:

1. Mencari website *Traveloka.com*
2. Cari penerbangan atau tujuan penerbangan
3. Pilih dan pesan penerbangan
4. Isi data serta kontak penumpang
5. Pembayaran
6. E-tiket dikirim.

Pengunjung situs *Traveloka.com* ini kian tahun kian meningkat. Buktinya, dalam salah satu situs meluncurkan artikel bahwa pada akhir tahun 2014 saja, tercatat terjadi peningkatan jumlah kunjungan hingga 10 juta *user.* [15]

Harga tiket pesawat di *Traveloka.com* mudah naik turun dengan cepat, perbedaan harga ini dapat dirasakan meskipun memilih maskapai serta rute yang sama. Beda hari, beda waktu, beda harga. Disini yang membuat pengunjung bertanya-tanya karena tujuan atau rute yang sama mendapatkan harga tiket yang berbeda. Misalnya saja, ketika memesan tiket pesawat untuk hari Jum'at tanggal 28 April 2017 rute penerbangan Jakarta-Bali untuk maskapai *Lion Air* waktu keberangkatan pukul 04.30 dan tiba di Bali pukul 07.20 dibandrol harga Rp 946.500/orang dan untuk maskapai *Citilink* dengan rute Jakarta-Bali hari Jum'at tanggal 28

[15] https://infokomputer.grid.id/2015/fitur/peluang-bisnis-travel-agency-traveloka-tiket.com diakses pada tanggal 30 April 2017 pukul 15.22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

April 2017 waktu keberangkatan pukul 11.40 dan tiba di Bali pukul 14.40 dibandrol dengan harga Rp 1.521.355/orang .

Jika memesan tiket pesawat pada tanggal hari Senin 1 Mei 2017 rute penerbangan yang sama yakni Jakarta-Bali untuk maskapai *Lion Air* waktu keberangkatan pukul 04.30 dan tiba di Bali pukul 07.20 dibandrol dengan harga 515.300/orang dan untuk maskapai *Citilink* rute Jakarta-Bali hari Senin tanggal 1 Mei 2017 waktu keberangkatan pukul 11.40 tiba di Bali pukul 14.0 dibandrol Rp 589.445/orang.[16]

Jika melihat dari uraian latar belakang diatas, maka perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai perubahan harga tiket pesawat di *Traveloka.com* dalam perspektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, masalah penelitian yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya *Traveloka.com*
2. Pengertian Jual Beli
3. Praktik jual beli tiket pesawat di *Traveloka.com*
4. Potensi merugikan salah satu pihak yakni pembeli.
5. Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat di *Traveloka.com*

[16]https://m.traveloka.com/flight/search/origin/single.JKT.DPS.2017-5-1.null.1.0.o/null/null diakses pada tanggal 27 April 2017 pukul 19.17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dampak perubahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di *Traveloka.com*?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Waktu di *Traveloka.com* ?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya sudah terdapat beberapa penelitian mengenai teknologi masa kini dalam dunia internet mengingat begitu cepatnya perkembangan dunia ini, adapun beberapa penelitian tersebut :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Anniqa Raziqa yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Mata Asing di PT. Valasindo Surabaya", tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan tukar menukar mata uang di PT. Valasindo Surabaya dengan kurs mata uang asing Bank Indonesia.

Kedua, Skripsi dari Zahrotul Ulanusonif yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah Pada Forex Trading di PT. Indosukses Futures Surabaya", tahun 2013. Skripsi ini menjelaskan tentang perdagangan dua arah pada forex trading atau valuta asing di PT Indosukses Futures Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, Skripsi dari Ema Apriliana (Universitas Airlangga Surabaya) tentang "Ketetapan Penerapan Mekanisme Jual Beli Valuta Asing dengan Al Sharf Dalam Islam: Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia". Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli valuta asing yang ditinjau dengan Al-Sharf pada Bank Muamalat Indonesia.

Dalam skripsi terdahulu terdapat persamaan tentang pembahasan mengenai fluktuasi harga karena naik turunnya kurs mata uang, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yakni tentang aspek perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com* dan dianalisis dengan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, untuk lebih mengetahui secara terperinci sebagai berikut :

1. Untuk meninjau praktik perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat berdasarkan waktu di *Traveloka.com*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan hukum Islam khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada perkembangan bisnis Islam yang kian hari semakin melalui perkembangan yang pesat.

2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan yang mampu memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com* serta melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang jual beli.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang telah dipaparkan diatas, untuk mempermudahkan pemahaman dan pembahasan untuk menghindari kesalah pahaman (*misunderstanding)*, maka definisi operasional dari judul ini adalah sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits serta pendapat para ulama' tentang jual beli
Perubahan Harga Tiket Pesawat	:	Perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com*
Traveloka.com	:	Perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara *online* dengan fokus perjalanan domestik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,[17] karena pada dasarnya metode penelitian merupakan strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

   a. Data tentang harga tiket pesawat di *Traveloka.com.*
   b. Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com.*
   c. Data tentang mekanisme penetapan perubahan harga tiket pesawat oleh pihak manajemen di *Traveloka.com.*
   d. Data tentang analisis jual beli dalam Islam.
   e. Data Dinas Perhubungan mengenai kebijakan harga tiket.

[17] Soerjono. Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data adalah semu keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperlun penelitian tersebut, meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penjual tiket di *Traveloka.com*, pembeli tiket pesawat dan pihak manajemen yakni *cutomer service* di *Traveloka.com*.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1) Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, 2014.
2) Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, 2004.
3) Praira Triton Budi, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber*, 2006.
4) CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 1995.
6) Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 2014.
7) Abdurrahman Mashuda, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, 1995.
8) Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, 2000.
9) Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penerapan Prinsip Syariah Indonesia*, 2010.
10) Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986.
11) Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2014.
12) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2005.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, dan ang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu unsure penting dalam penelitian kualitatif, obeservasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi realitas lapangan penelitian. Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang dalam beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengandalian serta mencatat penemuan yng memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tindakan analisis.[18]

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam waancara ini akan diperoleh data sari sumber pertama, dalam hal ini adalah penjual (*Traveloka.com*), 7 orang pembeli tiket pesawat dan 3 orang *customer service* pada pihak *Traveloka.com*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data tentang segala hal yang berkaitan dengan penjualan tiket pesawat di *Traveloka.com* yang dapat dijadikan narasumber.

[18] Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (* Yogyakarta: Diva Press, 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen atau bahan pustaka, adapun data penelitian ini adalah berupa surat-surat, catatan harian, laporan, email, sms dan sebagainya yang berkaitan tentang penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Teknik *editing* yang dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa ulang data yang telh diperoleh dari hasil pencarian data perubahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com*.

b. Organizing

Dalam penelitian ini peroleh bukti yang menjelaskan tentang perubahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com*.

c. Analizing

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai perbuahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com*.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode Deskriptif-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang perubahan harga tiket pesawat berdasakan perbedaan waktu di *Traveloka.com* kemudian dianalisa menggunakan tinjauan hukum Islam. Tujuan utama menggunakan metode ini untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Travels). Metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dala, rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis yakni terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, yakni konsep jual beli dalam hukum Islam. Landasan teori tersebut berisikan beberapa sub pembahasan, yaitu: pengertian, dasar hukum, harga, syarat dan rukun jual beli, sub kedua yaitu landasan hukum jual beli, sub ketiga yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang syarat dan rukun jual beli, sub keempat yaitu hukum dan sifat jual beli dan sub kelima yakni tentang jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang uraian tentang perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yakni pertama profil *Traveloka.com*, kedua tentang strategi pemasaran di *Traveloka.com*, ketiga yaitu tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan situs *Traveloka.com.* Keempat membahas tentang cara pemesanan tiket pesawat di *Traveloka.com* dan kelima yakni pendapat pengguna tentang praktik jual beli di *Traveloka.com.*

Bab keempat menerangkan tentang analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di Traveloka. Dalam bab ini berisikan dua sub bab, yakni yang pertama menjelaskan tentang perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu serta praktik jual beli tiket pesawat pada aplikasi *Traveloka*.com. Kedua, berisikan analisis hukum Islam terhadap perubahan harga tiket pesawat berdasarkan perbedaan waktu di *Traveloka.com.*

Bab kelima yakni penutup, berisikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian dengan bertumpu pada rumusan masalah yang telah ada. Sekaligus memberikan saran serta rekomendasi dari peneliti kepada pembaca, civitas akademik, serta kepada para peneliti lain untuk perkembangan penelitian yang lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa, البيع artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (الشراء) "beli". Dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus juga berarti "beli". Oleh karena itu kedua kata tersebut (*al'ba'i)* dan (*al-Shirā)* dapat dianggap seperti, meskipun sebenarnya saling berlawanan.

Secara terminologi jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut: 1) memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-māl bi al-māl)*; 2) penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atas memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama; 3) aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.[1] Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau[2]

[1] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.
[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ سَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara bertukar manfaat".[3]

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan mebeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyatan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلَّكًا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan".[4]

Menurut Ibnu Qudamah Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[5] Namun menurut Sayyid Sabiq Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.[6] Kemudian menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar

[3] Ibid,.
[4] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19.
[5] Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 25.
[6] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 158- 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa* yang termaktub dalam surah Yusuf ayat 20: "Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah." Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijāb qabūl* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*).[7]

Dan beberapa definisi di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut cara yang dibolehkan oleh syara'.

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain: a) jual beli dilakukan oleh dua pihak yang saling melakukn tukar menukar; b) tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak; c) sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan; d) tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.[8]

---

[7] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 25.
[8] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Jual Beli

Hukum asal *bā'i* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung situasi dn kondisi berdasarkan asas maslahat.

1. QS. *al-Baqarah*: 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. *al-Baqarah*: 275).[9]

QS. *al-Baqarah*: 282

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْۖ

Artinya:. "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli." (QS. *al-Baqarah*: 282).[10]

QS. *al-Nisa'*: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. *al-Nisa'*: 29).[11]

---

[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).
[10] Ibid,.
[11] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

(رواه الترميذى والنسائي)

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)[12]

3. Kaidah Fiqiah

اَلْاَ صْلُ فِى الْمُعَا مَلَا تِ الْاِ بَا حَةَ اِلّا اَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ."[13]

Para ulama Islam sejak zaman nabi hingga sepakat bahwa *bā'i* secara umum hukumnya mubah. Logikanya, seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara *bā'i* dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil

[12] Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwādzi Syarh Jāmi' al-Tirmidzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1998 M), 430.
[13] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsure riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi. Makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjual dan pembeli.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli atas dasar saling ridha." Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap ual beli yang *mabrur*." Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau member tahu harga yang dusta.[14]

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut rukun dan syarat jual beli, para ulma memiliki perbedaan pendapat. Menurut mahzab hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat: (a) *bā'i* (penjual); (b) *mushtari* (pembeli); (c) *sighāt* (*ijāb qabūl)*; (d) *mā'qūd 'alāih* (objek yang diperjual belikan termasuk membahas harga).[15] Harga ialah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang-barang yang dijual). Keduanya merupakan unsur jual beli.[16]

Salah satu rukun jual beli adalah *Mā'qūd 'Alāih* atau objek jual beli termasuk harga. Segala gejala naik maupun turunnya harga karena tingkat permintaan dan penawaran atau yang biasanya dikenal dengan fluktuasi harga. Menurut al-Ghazali, beliau tidak menolak

---

[14] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2014), 27.
[15] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 98.
[16] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salmi, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan bahwa mencari keuntungan memang motif utama untuk melakukan perdagangan.

Namun, beliau melakukan penekanan kepada etika dalam berbisnis, dimana etika-etika tersebut diturunkan dengan nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sebenarnya yakni keuntungan yang yang akan diperoleh diakhirat kelak. Beliau juga meyarankan agar pemerintah turun peran dalam menjaga kemanan jalur perdagangan ini.

2. Syarat Jual Beli

Ba'i tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat: (a) saling rela antara kedua-belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah QS. *al-Nisa'*: 29 ("janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…"). Sabda Nabi:

اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن ماجة)

Artinya: "*Ba'i* (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (Suka sama suka)." (HR. Ibnu Majah).[17]

Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang di lakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila

[17] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 5, Terj. Nor Hasannudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dipaksa membeli; (b) pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.

Berdasarkan firman Allah: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yng dijadikan Allah sebagi pokok kehidupan. (QS. *al-Nisa'*: 5). "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihra harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. *al-Nisa'*: 6).

Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti: membeli kembang gula;[18] (c) harta yang menjadi objek transaksi yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seiring pemiliknya. Berdasarkan sabda Nabi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : "Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).[19]

[18] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 100.
[19] Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwādzi Syarh Jāmi' al-Tirmidzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1998 M), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim stastusnya disamakan dengan pemilik. Jika seseraang menjual barang orang lain tanpa izin akadnya tidak sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli fiqh tasharuf fudhuli; (d) objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamer, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dll. Termasuk dalam hal ini barang yang asal hukumnya haram namun diperbolehkan dalam keadaan darurat, anjing buru dan anjing jaga.

Kemudian: (e) objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa, dll karena tidak dapat diserahterimakan.[20]

Berdasarkan hadist Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar." (HR. Jama’ah kecuali Bukhari).[21]

Selanjutnya; (f) objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya: penjual mengatakan, “Aku jual mobil kepadamu” dan

[20] Ibid,.
[21] Sālih Ibn Ghanīm al-Sadlān, *Risālāh fī al-Fiqh al-Muyassar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli mengatakan “Aku terima”, sedangkan dia belum melihat dan mengetahui spesifikasi mobil tersebut.

Menurut Wahbah Zuhaili jual beli harus memenuhi syarat umum, syarat umum sendiri adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar’i. Syarat-syarat umum harus terhindar dari enam cacat yakni: (1) ketidakjelasan, cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan. Konflik yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang kuat karena adanya faktor ketidakjelasan. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori:

a. Ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya;
b. Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan seseuatu yang harganya tetap;
c. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan atau pada *khiyar syarth* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat);
d. Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran atau ditunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli agar memberi uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian.[22]

Selanjutnya; (2) pemaksaan, seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu; (3) pembatasan waktu, membatasi waktu berlakunya jual beli seperti pernyataan, "Saya menjual kain ini kepadamu selama setahun." Maka transaksi ini dianggap tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu; (4) adanya unsur kebohongan atau spekulasi adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang, seperti mejual seekor sapi dan mensifatinya sebagai sapi perah yang dapat memproduksi susu sekian liter. Karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu; (6) kerusakan atau disebut *dharar* (kerugian).

Dharar adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya, seperti seseorang menjual batang pohon di atas atap sedangkan penyerahan barang harus merusak barang disekitar pohon.[23]

---

[22] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 56.
[23] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas tentang larangan jual-beli *gharar.* Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara:

1) Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.
2) Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

Selanjutnya; (g) harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya". Berdasarkan hadits di atas yang melarang jual beli *gharar.* [24]

D. Hukum dan Sifat Jual Beli

Para ulama fiqh mengambil kesimpulan, bahwa jual-beli hukumnya *mubah* (diperbolehkan). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Imam Maliki), hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ihtikar* (اَلاحْتِكَارُ), yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar

[24] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.

Disamping wajib menjual barang dagangannya, dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi pasar. Di Indonesia praktik semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan beras, gula pasir, BBM (Bahan Bakar Minyak) dan lain-lainnya.[25] Jika ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi macam: 1) jual beli yang sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya; 2) jual beli yang tidak sah (batal) adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, mak jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.[26]

---

[25] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.
[26] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 3 yaitu: a) jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukunya, sesuatu yang diperjalbelikan menjadi milik yang melakukan akad; b) jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil; c) jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulan pertentangan.

E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuahaily meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli akad)

   Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik.[27] Mereka dipandang tidak sah jual belinya adalah: (1) jual beli orang gila, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah; (2) jual beli anak kecil, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum

[27] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan dan sepele.

Pengamalan firman Allah SWT: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepadaya harta-hartanya." (QS. *al-Nisa'*: 6); (3) jual beli orang buta, adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang baik dan yang jelek; (4) jual beli terpaksa, menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan (*mauqūf).* Oleh karena itu keabsahanyya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa);[28] (5) jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya; (6) jual beli yang terhalang adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit; (7) jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.[29]

2. Terlarang Sebab *Shīghat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak ulama yang melakukan akad, ada

[28] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 103.
[29] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian di antara *ijab* dan *qabul*, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh sutu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah:

a. Jual beli *mu'athah* yakni jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul.* Jumhur ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah (Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* juz 2, hal 3) berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab qabul* yakni dengan *sighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang *uzur*.[30] Jual beli *mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. (As-Suyuti, Al-Asbah, hal 89) menurutnya, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia;

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat

[30] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud;

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan disepakati keshahihan dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah;

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya aqad;[31]

e. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggalkan harga, menurut ulama Hanafiyah, membolehkannya sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah;

f. Jual beli *munjiz* yang dikaitkan dengan suatu syarat atau tangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandng *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.[32]

---

[31] Ibid,.

[32] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terlarang Sebab *Ma'qūd Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qūd* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qūd alaih* adalah barang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya:

a. jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah;
b. jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara';
c. jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)". (HR. Ahmad).[33] Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 macam: (1) tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yangmasih dalam

[33] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan induknya; (2) tidak diketahui harga dan barang; (3) tidak diketahui sifat barang dan harganya; (4) tidak diketahui ukuran barang dan harga; (5) tidak diketahui masa yang akan datang seperti, "Saya jual kepadamu jika fulan datang"; (6) menghargakan dua kali lipat pada satu barang; (7) menjual barang yang diharapkan selamat; (8) jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli; (9) jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya maka jadilah jual beli; (10) jual beli *mulasamah* apabila baju atau kain maka wajib membelinya.

d. Jual beli barang yang najis dan terkena najis, ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamr.* Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis)* yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan;

e. Jual beli air disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama empat mazhab. Namun sebaliknya, ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya;

f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul),* menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasad,* sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia;[34]

g. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (*ghaib),* tidak dapat dilihat menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatmya dan mensyaratkan 5 macam: (1) harus jauh sekali tempatnya; (2)tidak boleh dekat sekali tempatnya; (3) bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran; (4) harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh; (5) penjual tidak boleh memberikan syarat.

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapt dipindahkan sebelum dipegang tetapi untuk barang yang dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur;

[34] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Jual beli buah-buahan atau tambahan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.[35]

4. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yng diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

a. Jual beli riba;
b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya. Sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab *nash* yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung;
c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju (pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapt keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh *tahrim*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar.* Ulam Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid;*

[35] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli waktu adzan Jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar (adzan kedua). Ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi shahih haram. Tidak jadi pendapat yang *masyhur* di kalangan ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah;
e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr, menurut ulama Hanafiyah dan Safi'iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal;
f. Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil. Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri;
g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar,* kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi;
h. Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dahulu". Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad.[36]

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut:

1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

   Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan semua agama. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.

2) Berinteraksi yang jujur

   Menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biaya. Tirmidzi men-*takhrij* sebuh hadits yang berbunyi:

   "Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hati kiamat sebagai orang yang *fasik* (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik dan berkata jujur."

[36] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bersikap toleransi dalam berinteraksi

Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

5) Memperbanyak sedekah

Disunnahkan pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga atau akhlak yang buruk dan sebagainya.[37]

6) Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar di belakang dan catatan utang.[38]

[37] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 28.
[38] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
MEKANISME PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT DI *TRAVELOKA.COM*

A. Profil *Traveloka.com*

1. Sejarah *Traveloka.com*

Pendiri *Traveloka.com* adalah para praktisi teknologi informasi yang kembali dari Amerika Serikat ke Indonesia, yakni Ferry Unardi lulusan sekolah bisnis Universitas Harvard yang sebelumnya bekerja untuk Microsoft. Selain Ferry Unardi, ada juga Derianto Kusuma lulusan Universitas Stanford yang sebelumnya sempat bekerja sebagai *software engineer senior* Linkedln di Sillic Valley. Perusahaan didirikan pada tahun 2012. Selain kedua pendiri tersebut, ada juga Albert yang ikut andil dalam berdirinya *Traveloka.com* tersebut.[1]

Ferry Unardi, pendiri sekaligus direktur manajer *Traveloka.com*. Ferry mendirikan situs ini lantaran pernah kesulitan mencari tiket pesawat. Modal yang didapatkan dari East Venture, perusahaan investasi yang berfokus pada pendanaan merintis usaha baru. Pada tahap pengembangan ia mendapatkan bantuan dari Samwer Brothers yang memiliki jaringan *startup* Rocket Internet. Dalam waktu enam bulan karyawannya bertambah, yang awalnya

[1] https://nomortelepon.id/ecommerce/call-center-traveloka/ diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya 2 orang menjadi lima orang. Kantor pertama yang digunakan pihak *Traveloka.com* ini dulunya di sebuah unit ruko seiring berkembangnya situs ini, kemudian *Traveloka.com* mendirikan gedung di daerah Slipi. Karyawan yang dipekerjakan juga kian banyak, dalam setahun karyawannya mencapai 120 orang.[2]

Gambar: 3.1
Logo *Traveloka.com*

Sumber: diambil dari *wesbsite Traveloka.com*[3]

Awal konsep didirikannya situs *Traveloka.com* ini, berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013 *Traveloka.com* kemudian beralih fungsi sebagai situs *reservasi* tiket pesawat dimana pengguna dapat melakukan pemesanan tiket pesawat di situs resminya.

Traveloka.com adalah salah satu travel agen *online*. Baik tiket hotel, pesawat, kereta. *Traveloka.com* sendiri memiliki 2 platform yaitu berbasis web atau dapat diakses melalui PC (*Personal*

[2] http://swa.co.id/headline/ferry-unardi-mengibarkan-traveloka-dari-titik-nol diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 04.55.
[3] https:/blog.traveloka.com/berita/traveloka-com-official-resmi/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Computer) dan adapula yang berbasis aplikasi yang dapat digunakan pada gadget yang memiliki OS (*Operating System*) android. *Traveloka.com* memiliki beberapa kelebihan dibanding travel agent online sejenis salah satunya adalah lebih murah karena tidak dibebankan harga *Booking* dan *Service Fee* pada setiap pemesanan tiket, lebih mudah karena ada banyak metode pembayaran pesanan yang dapat dibilih sesuai keinginan, serta *Traveloka.com* lebih terpercaya karena dalam sistemnya ketika kita sudah memesan tiket akan muncul waktu untuk pembayaran tiket tersebut apabila dalam waktu yang telah ditentukan pelanggan tidak melakukan pembayaran maka pesanan akan otomatis terblokir oleh sistem.

Terdapat pula fitur *refund* dan *re-schedule* yang dapat lebih mempermudah *Customer* apabila akan membatalkan atau mengatur ulang detail mengenai pemesanan tiket. Untuk *refund* sendiri adalah fitur yang dapat digunakan oleh *Customer* untuk membatalkan pemesanan tiket dan mengambil kembali uang yang telah dikirimkan. Sedangkan untuk *re-schedule* adalah fitur untuk mengganti beberapa detail pemesanan tiket misalnya mengganti tanggal yang tertera pada pemesanan tiket. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi menyatakan bahwa situs *Traveloka.com* ini akan segera masuk ke bisnis *reservasi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamar hotel. Kemudian pada bulan Juli 2014, telah dibuka situs *Traveloka.com* untuk *reservasi* kamar hotel.[4]

Salah satu faktor kesuskesan *Traveloka.com* adalah karena perusahaan berdiri satu tahun sebelum terjadi *internet boom* di Indonesia. Pada tahun 2012, belum banyak ditemui perusahaan *ticketing online* di Indonesia. *Traveloka.com* yang pada tahun itu masih sangat kecil, mulai mengembangkan bisnis dengan perlahan. Satu tahun kemudian, pada 2013 terjadi ledakan pengguna internet di Indonesia. *Traveloka.com* yang sudah berdiri terlebih dahulu memiliki keunggulan terhadap para pesaingnya.

Meskipun banyak perusahaan *ticketing online* baru didirikan, *Traveloka.com* tetap kokoh menjadi pemimpin pasar penjualan tiket pesawat dan pemesanan hotel di Indonesia. Masuknya investor perusahaan start-up East Venture dan Global Founders Capital semakin memperkuat bisnis perusahaan sebagai agen penjualan tiket. Untuk semakin memperkuat *brand image* di masyarakat, *Traveloka.com* sering menayangkan iklan di televisi nasional dan iklan di situs-situs ternama Indonesia.[5]

---

[4] http:/atjehpost.co/articles/read/10667/Dibalik-Kesuksesan-Bisnis-Travel-Online-Traveloka.com/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.
[5] https://nomortelepon.id/ecommerce/call-center-traveloka/ diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi *Traveloka.com*

   a. Visi

   Menurut Tantia Dian Permata Indah selaku *Head Partnership Traveloka*, Traveloka.com memiliki visi: "Memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. *Traveloka.com* juga sudah membuka kerjasama dengan sekitar 3.000 hotel di beberapa daerah wisata utama.

   b. Misi

   Menjadikan *travelling* lebih mudah, cepat dan menyenangkan melalui teknologi.

B. Strategi Pemasaran di Situs *Traveloka.com*

1. Harga

   Traveloka.com adalah *online agent travel* terbesar di Indonesia jadi mereka bisa bernegosiasi dan bisa mendapatkan harga khusus dari pihak maskapai penerbangan. Selain itu sistem *online* yang diterapkan sangat menghemat biaya operasional sehingga dapat menekan harga tiket pesawat. Salain itu, *Traveloka.com* juga mendapat keuntungan kira-kira 5% dari maskapai untuk setiap pembelian tiket.

   Selama sekitar lebih dari dua minggu penulis melakukan penelitian, harga tiket pesawat di situs *Traveloka.com* mengalami fluktuasi harga. Dalam rute penerbangan sama, hari dan tanggal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dan menggunakan maskapai yang sama bisa mendapatkan harga yang berbeda. Memesan tiket pesawat dijauh hari akan lebih murah, namun ketika penulis melakukan penelitian sempat terjadi penurunan harga di hari kedua penelitian dan harga tiket pesawat naik lagi di hari penelitian ketiga.

Selain itu, di waktu atau jam penerbangan yang berbeda pun terdapat beberapa maskapai yang mematok harga yang berbeda pula. Misalnya di jam penerbangan pagi akan lebih murah di bandingkan jam penerbangan sore atau pun malam. Lonjakan harga juga akan terjadi ketika libur nasional, lebaran maupun libur sekolah. Setelah diteliti lagi, memang kuantitas peminat penerbangan dibagi menjadi 2 yakni, penerbangan kurus dan penerbangan gemuk. Jika penerbangan kurus adalah penerbangan yang kurang diminati oleh penumpang dan harga tiket pesawat ini akan lebih murah. Selain penerbangan kurus, terdapat juga penerbangan gemuk dimana penerbangan tersebut banyak diminati dan dicari oleh para penumpang. Biasanya harga penerbangan gemuk ini akan jauh lebih mahal.

2. Produk

Produk yang dikeluarkan oleh situs *Traveloka.com* ini tidak hanya melayani untuk pemesanan tiket pesawat saja, namun ada juga untuk memesan kamar hotel, memesan tiket kereta api, membeli pulsa dan paket internet serta produk untuk rekreasi. Selain itu fitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang ada dalam situs *Traveloka.com* adalah untuk memesan salon serta spa dan untuk kecantikan, transportasi bandara, internet luar negeri dan masih banyak lagi.[6]

3. Promosi

Cara promosi yang diterapkan oleh *Traveloka.com* ini melalui sosial media, iklan di televisi serta pamflet maupun baliho. Media sosial yang digunakan biasanya melalui facebook, twitter serta website resmi *Traveloka.com*. Promosi harga yang ditawarkan juga sangat beragam, jadi para penggunanya sangat tertarik untuk menggunakan jasa pemesanan di *Traveloka.com* ini.

C. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Situs *Traveloka.com*

Kelebihan penggunaan situs *Traveloka.com* yakni: (1) fitur lebih mudah diakses; (2) banyak pilihan waktu serta maskapai penerbangan; (3) lebih efisien waktu; (4) pembayaran bisa dilakukan di berbagai bank; (5) sering mengadakan promo tiket pesawat.

Selain itu, adapun kekurangan penggunaan situs *Traveloka.com* yaitu: (1) bagi calon pembeli tiket yang bertempat tinggal di pelosok dan sulit mengakses internet akan kesulitan untuk memesan di situs *Traveloka.com* ini; (2) kebanyakan penggunanya hanya kaum muda dan kalangan yang mahir internet saja; (3) kurangnya transparansi harga,

[6] http:/atjehpost.co/articles/read/10667/Dibalik-Kesuksesan-Bisnis-Travel-Online-Traveloka.com/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya lebih dijelaskan harga yang tercantum sudah termasuk biaya pajak ataupun tambahan bagasi.

D. Cara Pemesanan Tiket Pesawat di *Traveloka.com*

Cara pembelian di situs *Traveloka.com* ini sangatlah mudah dan cepat, hanya dengan mencari website *Traveloka.com*. Buktinya, dalam salah satu situs meluncurkan artikel bahwa pada akhir tahun 2014 saja, tercatat terjadi peningkatan jumlah kunjungan hingga 10 juta *user.* [7] Cara pemesanan tiket pesawat di *Traveloka.com* yaitu:

1. Mencari *Website Traveloka.com*

Gambar: 3.2
Halaman Utama *Traveloka.com*

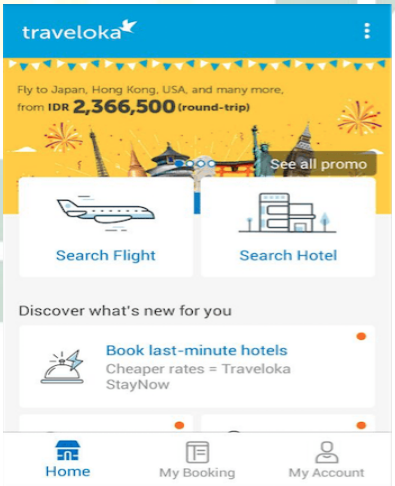

Sumber: diambil dari *wesbsite Traveloka.com*[8]

Langkah awal untuk bisa diambil ketika akan membeli tiket pesawat di *Traveloka.com* yakni dengan cara masuk ke aplikasi.

---

[7] https://infokomputer.grid.id/2015/fitur/peluang-bisnis-travel-agency-traveloka-tiket.com diakses pada tanggal 30 April 2017 pukul 15.22.
[8] https:/blog.traveloka.com/berita/traveloka-com-official-resmi/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tampilan halaman utama aplikasi *Traveloka.com*. Tersedia menu utama untuk memudahkan navigasi saat ingin memesan tiket pesawat.[9] *Install* aplikasi *Traveloka.com* terlebih dahulu, dalam halaman awal situs *Traveloka.com* ini akan ditampilkan beberapa pilihan fitur. Terdapat pilihan untuk memesan tiket pesawat dan memesan kamar hotel. Selain fitur tiket pesawat dan hotel, juga ada fitur untuk memesan tiket kereta api, membayar tagihan-tagihan kebutuhan dll.

2. Cari Penerbangan atau Tujuan Penerbangan

Gambar: 3.3
Halaman Pencarian Keberangkatan

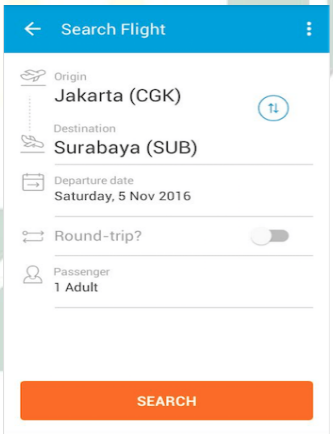

Sumber: diambil dari *wesbsite Traveloka.com*[10]

Isi halaman pemesanan dengan teliti, yang perlu diisi adalah bandara/ kota asal, bandara/kota tujuan, waktu keberangkatan dan

[9] Ibid,.
[10] https:/blog.traveloka.com/berita/traveloka-com-official-resmi/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilih perjalanan *one way* (sekali jalan) atau *round-trip* (perjalanan pulang dan pergi) serta jumlah penumpang.[11]

3. Pilih dan Pesan Penerbangan

Gambar: 3.4
Pilihan Maskapai dan Waktu Keberangkatan

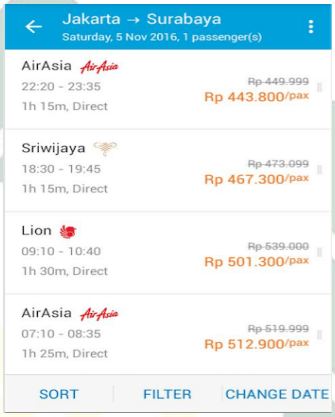

Sumber: diambil dari *wesbsite Traveloka.com*[12]

Pada tampilan in, muncul daftar maskapai yang menyediakan rute destinasi yang diinginkan oleh calon pembeli. Pembeli juga bisa menyortir harga, mulai dari harga terendah maupun harga tertinggi. Selain itu, menyortir juga digunakan untuk waktu kedatangan dan waktu tempuh perjalanan. Sedangkan pada fitur *filter,* pembeli bisa menyaring hasil pencarian berdasarkan jumlah transit selama penerbangan, waktu keberangkatan, waktu kedatangan dan nama maskapai.[13]

---

[11] Bayu (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.
[12] https:/blog.traveloka.com/berita/traveloka-com-official-resmi/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.
[13] Bayu (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Isi Data serta Kontak Penumpang

Jika pembeli melakukan pencaran tiket pesawat dalam keadaan *log in,* bagian *contact details* bisa terisi secara otomatis. Hal yang sama terjadi di *passenger details*. Jika identitas pemesan dan penumpang sama. Jika ada tambahan penumpang, maka diisi secara manual.[14]

5. *Review* Pemesanan

Setelah mengisi data pemesan dan penumpang, sebaiknya pembeli melihat kembali pesanan yang telah dibuat dengan teliti agar tidak terjadi kekeliruan saat mengisi data. Cek kembali mulai dari tanggal keberangkatan sampai waktu tempuh yang dibutuhkan.[15]

6. Pembayaran

Pada situs *Traveloka.com* menyediakan banyak pilihan pembayaran seperti *transfer* via *mobile* atau *internet banking,* kartu kredit, dan ATM. Di tahap ini, pembeli bisa mengsi kode kupon potongan harga jika memiliki. Satu hal yang perlu diingat, pastikan transaksimu sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembayaran dalam hal jumlah yang harus dibayarkan sesuai tagihan. Jangan sampai melewati batas waktu pembayaran.[16]

---

[14] Bayu (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.
[15] Ibid,.
[16] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Lakukan Konfirmasi Pembayaran

Meskipun sistem *Traveloka.com* bisa secara otomatis melacak pemesanan yang telah menyelesaikan pembayaran, tak ada salahnya jika pembeli melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengklik tombol yang tersedia. Dengan ini pembayaran pembeli akan cepat diverifikasi.

8. E-tiket Dikirim Melalui *Email*

Setelah pembayaran berhasil *diverifikasi*, tak perlu menunggu waktu yang lama untuk penerbitan e-tiket.[17] E-tiket akan dikirim melalui email pembeli. E-tiket sendiri berarti tiket dalam bentuk digital. Jadi ketika melakukan *check in* ketika di bandara kita hanya perlu menunjukkan bukti yang telah dikirim.[18]

Data yang didapat dari salah satu *customer service* di *Traveloka.com* yang bernama Dhesta, ketika pembeli sudah melewati batas waktu pembayaran, maka pemesanan tersebut sudah tidak bisa dibayarkan kembali. Karena apabila sudah habis waktu pembayaran maka nantinya pesanan akan otomatis ter *cancel.*[19]

Data yang berbeda juga didapatkan dari Bayu salah satu *customer service* di *Traveloka.com*. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya untuk

[17] https:/blog.traveloka.com/berita/traveloka-com-official-resmi/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.
[18] Ibid,.
[19] Dhesta (*customer service Traveloka.com), Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga tiket pesawat adalah bersifat fluktuasi. Dia juga menyarankan untuk segera membayar ketika mendapatkan batas waktu pembayaran.[20]

E. Pendapat Pengguna tentang Praktik Jual Beli Tiket Pesawat di *Traveloka.com*

Menurut Ulfa Zulfi Pariska salah satu pengguna situs *Traveloka.com* asal Banyuwangi ini menuturkan, dengan adanya situs ini sangat memudahkan untuk memesan tiket pesawat secara online. Karena masyarakat sekarang ingin melakukan segala sesuatu yang praktis. *Traveloka.com* sangat membatu jika ingin membeli tiket secara mendadak selain itu calon pembeli juga bisa memilih keberangkatan yang sesuai keinginan. Namun penggunanya kebanyakan masyarakat yang paham tentang internet saja.[21]

Harga tiket pesawat di *Traveloka.com* mudah naik turun dengan cepat , perbedaan harga ini dapat dirasakan meskipun memilih maskapai serta rute penerbangan yang sama. Harga tiket di hari yang sama, maskapai yang sama hanya waktu keberangkatan berbeda akan mendapatkan harga yang berbeda pula. Disini yang membuat pengunjung bertanya-tanya karena tujuan atau rute yang sama mendapatkan harga tiket yang berbeda.

Nurjannah, mahasiswa asal Jakarta yang sedang menempuh pendidikan di salah satu Universitas negeri di Malang juga menuturkan,

[20] Bayu (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.
[21] Ulfa Zulfi Pariska (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 3 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya perbedaan harga tiket pesawat memang ada apalagi jika sedang musim liburan harga tiket pesawat juga melambung naik. Dia juga tidak mengetahui pasti penyebab terjadinya kenaikan secara drastis tersebut, mungkin karena banyak orang yang sedang berlibur dan berbondong-bondong untuk mendapatkan tiket pesawat.[22]

Namun, lain lagi keterangan menurut Muhammad Fikri mahasiswa asal Lombok yang menempuh pendidikan di kota Malang ini menuturkan memang setiap waktu berbeda harga. Jika mengambil penerbangan pagi akan lebih murah daripada penerbangan malam meskipun menggunakan maskapai serta tujuan penerbangan yang sama. Dia juga menuturkan bahwa biasanya pada hari Rabu harga tiket akan lebih murah dibanding hari lain. Selain itu dia juga sempat mengecek harga tiket pesawat ketika tanggal 31 Desember atau malam tahun baru harga tiket pesawat akan sangat murah tetapi di esok hari yakni tanggal 1 Desember harga tiket akan melambung naik.[23]

Data lain yang didapat dari seorang mahasiswa bernama Emil Zuhdiah Wahhab jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya ini menuturkan, dia pernah memesankan saudaranya tiket pesawat melalui situs Traveloka.com ini untuk tujuan penerbangan ke Johor Bahru, Malaysia. Harga yang tercantum di situs Traveloka.com tersebut belum termasuk biaya asuransi ataupun biaya bagasi (untuk beberapa maskapai). Jadi semisal seperti ini contohnya, harga tiket dari

[22] Nurjannah (Pembel), *Wawancara*, Surabaya, 6 Maret 2018.
[23] Muhammad Fikri (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bandar Udara Juanda Surabaya menuju Bandar Udara Johor Bahru Malaysia 1.548.000. setelah mengisi data diri akan ada pilihan tambahan penggunan asuransi atau tidak serta ada biaya tambahan untuk bagasi. Dia juga menuturkan bahwa harga ketika memesan tiket pesawat melalui *Personal Computer* (PC) dengan menggunakan *smartphone* akan ada perbedaan. Harga akan lebih murah jika menggunakan *smartphone*.[24]

Selain itu, menurut keterangan dari Bapak Sugiharto asal Nganjuk pemilik rumah makan Padang salah satu pengguna situs Traveloka.com ini bahwa terjadi perbedaan harga tiket jika dipesan secara PP (Pulang Pergi). Karena beliau setiap lebaran mudik ke Padang jadi tentunya sering menggunakan situs ini, pernah ketika beliau memesan tiket pesawat secara PP harga tiket berangkat dengan harga tiket pulang akan berbeda. Jika berangkatnya harga yang harus dibayarkan sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) harga tiket pulang sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). [25]

Seorang mahasiswa bernama M. Rital Hendi asal Palembang yang menempuh bangku kuliah di Universitas Negeri Solo ini juga menjelaskan bahwa biasanya di situs *Traveloka.com* ini terjadi perubahan harga setiap 3 kali dalam sehari. Penerbangan pagi, penerbangan siang dan penerbangan sore. Kemungkinan fluktuasi yang demikian karena beberapa faktor, jarak, jenis maskapai dan ada promosi

[24] Emil Zuhdiah Wahhab (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 11 Maret 2018.
[25] Sugiharto (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga. Rital sempat menjelaskan bahwa dia pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakkan, ketika ia ingin pulang ke Palembang. Pasalnya ketika itu, dia terlambat membayar tiket yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 40 menit. Ternyata terjadi kenaikan biaya yang harus dibayarkan sekitar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).[26]

Hasil wawancara yang didapatkan dari mahasiswa Universitas Negeri Solo yang bernama Qonita Putri Mulyanto asal Belitang, OKU Timur Sumatera Selatan ini juga menuturkan bahwa ia telah sering menggunakan aplikasi *Traveloka.com* ini untuk memesan tiket pesawat jika pulang ke Belitang. Ia juga menjelaskan bahwa harga tiket pesawat di *Traveloka.com* memang sering berubah-ubah. Biasanya jika memilih jam pagi akan lebih murah, namun belum tentu juga kadang diwaktu penerbangan yang lain bisa lebih murah ataupun mahal.

Dia juga menceritakan bahwa sempat terjadi kendala tentang cepat habisnya tiket pesawat. Ketika dia sempat kehabisan tiket rute Jogja-Palembang yang penerbangan langsung tanpa transit. Akhirnya ia memutuskan membeli tiket rute Jogja-Jakarta karena dia tidak ingin melakukan transit pesawat, ternyata ketika dia ingin beli lagi tiket pesawat rute Jakarta-Palembang tiketnya telah habis. Padahal dia juga tetap menggunakan aplikasi *Traveloka.com*, akhirnya dia memutuskan jasa agen tiket lain. Dia juga menyayangkan karena *Traveloka.com* ini

[26] M. Rital Hendi (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 11 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhubung dengan internet jadi kurang ramah untuk orang-orang yang tinggal di pelosok karena keterbatasan jaringan.[27]

[27] Qonita Putri Mulyanto (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 11 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA TIKET PESAWAT BERDASARKAN PERBEDAAN WAKTU DI *TRAVELOKA.COM*

A. Analisis Praktik Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di *Traveloka.com*

Tiket pesawat adalah bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh pihak maskapai penerbangan atau agen tiket untuk mengkonfirmasi seseorang telah membeli kursi di sebuah penerbangan. Tiket pesawat juga memiliki artian dokumen perjalanan yang berisi perjanjian dan kontrak antara pihak penerbangan (penyedia jasa angkutan udara) dengan calon penumpang (pengguna jasa angkutan udara) dan memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan dari awal proses sebelum penerbangan sampai akhir penerbangan dengan konsekuensi yang berbatas waktu.[1]

Dahulu sejatinya pembelian tiket dapat dilakukan lansung di Bandar Udara setempat. Namun, seiring berkembangnya zaman pembelian atau pemesanan tiket pesawat dilakukan dengan lebih praktis yakni secara *online* atau menggunakan aplikasi dan situs-situs agen perjalanan yang telah bekerjasama dengan pihak maskapai penerbangan. Calon pembeli juga sudah ditawarkan bermacam-macam jadwal

[1] I Putu Hardani Hesti, *Tiket Penerbangan Domestik* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerbangan serta berbagai maskapai yang dapat dipilih oleh calon pembeli ini. Selain itu pembayarannya pun mudah, pembeli hanya harus mentranser sejumlah uang yang telah disepakati kemudian e-tiket diterbitkan lewat email. *Check in* pun sekarang juga sudah bisa melalui situs yang telah bekerjasama dengan pihak maskapai, jadi ketika akan *boarding* pembeli tidak perlu melakukan *check in* tiket dibandara lagi.

Praktik jual beli tiket pesawat di situs *Traveloka.com* ini, memang sangat memudahkah pengguna internet untuk melakukan pembelian. Pasalnya, banyak keuntungan yang didapat ketika pembelian tersebut. Selain efisien waktu, calon pembeli juga disuguhi segudang pilihan penerbangan dan juga banyaknya promosi harga menarik yang ditawarkan pada situs ini. Transaksi diatas sudah memenuhi syarat jual beli yakni:

1. Ada penjual (pihak *Traveloka.com*);
2. Ada pembeli (pengguna situs *Traveloka.com*);
3. Terdapat alat tukar berupa bukti transfer;
4. Terdapat objek transaksi yaitu e-tiket yang akan diterbitkan melalui email ketika pembayaran sudah berlansung;
5. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli (kesepakatan harga).

Jika membahas tentang harga tiket pesawat kadang kala dalam satu waktu penerbangan penumpang pesawat bisa mendapatkan harga yang berbeda dengan penumpang lain bahkan penumpang yang berada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebelah kursi. Hal tersebut tak ayal membuat para penumpang bertanya-tanya. Kebanyakan pembeli tiket hanya mengetahui perbedaan harga tersebut dikarenakan waktu pembelian tiket. Pembelian tiket pesawat pada jauh-jauh hari akan lebih murah dibandingkan ketika membeli tiket pesawat mendekati hari keberangkatan.

Dalam situs *Traveloka.com* sendiri ini, fluktuasi harga terjadi dibeberapa waktu, misalnya ketika musim liburan, hari lebaran maupun waktu-waktu tertentu. Ketika mengambil waktu keberangkatan pagi akan lebih murah daripada mengambil waktu keberangkatan sore. Hari keberangkatanpun juga mempengaruhi harga, harga akan mahal ketika mengambil hari saat akhir pekan dan pada hari Senin pagi. Jika membeli memilih waktu keberangkatan pada hari kerja akan mendapatkan harga yang lebih murah. Waktu pembelian pun juga turut mempengaruhi harga, ketika jauh hari membeli tiket pesawat akan mendapatkan harga yang lebih murah dan memdapatkan promo-promo menarik. Namun, jika pembelian tiket pesawat sudah mendekati waktu keberangkatan harga akan melambung. Terkadang harga juga akan murah kembali pada detik-detik akhir keberangkatan karena masih tersisanya ketersediaan kursi. Harga murah pada detik-detik akhir keberangkatan terjadi akibat prediksi penjual tiket meleset. Prediksi yang memperkirakan tiket pesawat akan habis sebelum waktu ternyata tidak memenuhi target.

Jual beli sendiri memang tidak bisa lepas dari harga, harga ditentukan oleh permintaan produksi/jasa dari para pengusaha atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang.[2] Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mana pembeli memberikan ridha dan penjual juga memberikan ridha. Titik keseimbangan itulah yang disebut dengan harga.[3] Pada setiap hari juga terjadi fluktuasi harga, kadang pembeli bisa mendapat harga yang lebih murah dari biasanya bahkan kadang akan mendapat harga yang lebih mahal dari biasanya.

Menurut Lany, salah satu *customer service* yang bekerja di *Traveloka.com* bahwa perubahan harga tiket pesawat dikarenakan ada beberapa faktor yakni: salah satu otoritas dari pihak maskapai dan di *update* secara berkala oleh pihak maskapai, terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang dan ketersediaan kursi.[4] Namun sistem penerapan harga yang seperti ini termasuk diskriminasi harga. Diskriminasi harga sendiri memiliki artian yakni tindakan penjualan dalam menjual barang yang sama di bawah pengawasan produksi yang sama dengan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda. Diskriminasi harga terjadi jika produk yang dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya.

---

[2] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 302.
[3]Ibid,.
[4] Lany (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara dilakukan melalui live chat Traveloka.com* , tanggal 25 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara harfiah mengenai diskriminasi harga yang disepakati untuk pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, pihak yang diuntungkan melalui perjanjian tersebut adalah para pesaing dari pembeli. Pihak yang diuntungkan dan pelaku usaha yang didiskriminasikan harus berasa dalam hubungan persaingan usaha secara aktual atau potensial. Diskriminasi selalu berdasarkan prinsip bahwa sesuatu yang diperbandingkan diperlakukan secara tidak sama. Untuk barang dan/atau jasa yang sama ditagih harga yang berbeda. Dalam perjanjian diskriminasi harga, berbagai pembeli membayar harga yang tidak sama untuk barang dan/atau jasa yang sama.[5]

Diskriminasi harga yang disinggungkan dalam jual beli tiket pesawat di *Traveloka.com* ini yaitu ketika pembeli mendapatkan harga yang berbeda tetapi rute penerbangan, waktu penerbangan serta fasilitas yang sama. Mungkin jika berbedaan harga hanya sedikit pembeli tidak akan merasakan fluktuasi harga yang seberapa. Tetapi jika perbedaan harga hingga 2x lipat pembeli akan merasakan lonjakan harga yang tinggi. Jika ingin mendapatkan harga dengan lebih murah, pembeli harus membeli jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Namun, risiko ketika pembeli membeli di jauh-jauh hari adalah pembatalan keberangkatan.

Dijelaskan bahwa tujuan utama pelaku usaha melakukan diskriminasi harga yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi tersebut diperoleh dengan cara merebut surplus konsumen.

[5] http://khaerultanjung.blogspot.co.id/2009/10/diskriminasi-harga-menurut-uu.html?m=// diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surplus konsumen adalah selisih harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen. Diskriminasi harga didasari adanya kenyataan bahwa konsumen sebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, maka perusahaan akan berusahan merebut surplus konsumen tersebut dengan cara melakukan diskriminasi harga.[6]

Dalam menetapkan harga tiket pesawat di Indonesia juga selalu di awasi oleh pemerintahan. Pemeritah sendiri mengawasi tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa terjadi nya fluktuasi harga yang sesuai yakni karna jika harga avtur mencapai Rp 9.729 (Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) per liter dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut. Selain itu perubahan harga yang signifikan juga karena perubahan terhadap nilai tukar rupiah dan biaya harga komponen biaya lainnya yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.

Adapun tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negen dihitung berdasarkan komponen, tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (*surcharge*). Sedangkan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi

[6] http://yurinkampus.blogspot.co.id/2014/10/kebijakan-diskriminasi-harga.html?=1 diakses pada 22 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dibedakan berdasarkan atas tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis *propeller clanjet*.[7]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Waktu di Traveloka.com

Dalam transaksi jual beli dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai ummat Islam sejatinya kita mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Islam memang menyukai transparansi, mulai dari transparansi harga, objek jual beli maupun laba. Memang, dalam hal jual beli tak lepas dari untung dan rugi. Namun menurut al-Ghazali, ambillah keuntungan yang bisa membawa kita menuju akhirat.

Menurut Imam Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi tak lepas dari ketaqwaan seorang muslim kepada Allah SW. Oleh karena itu, untuk melakukan aktivitas yang di ridhai oleh Allah maka umatnya juga harus taqwa sesuai dalam Firman Allah:

وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلاَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَاَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

Artinya: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-

[7] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 14 pasal 7 ayat 2 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS. *al-A'raf*: 96)[8]

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut:

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli
2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice).* Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.[9]

Dalam jual beli tiket pesawat ini kurang memenuhi syarat berupa keterbukaan (*tranparancy)* terjadi pada seorang mahasiswa Universitas

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponergoro, 2005).
[9] Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017 cet ke-2), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Solo yang bernama M. Rital Hendi yang telah membeli tiket pesawat ketika akan pulang ke Palembang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena ia terlambat membayar yang seharusnya ia bayarkan dalam jangka waktu 40 menit. Terjadi tambahan biaya atau kenaikan biaya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah dikonfirmasikan ke pihak *Traveloka.com* melalui *live chat* ke salah satu *customer service* yang bernama Dhesta menyatakan bahwa ketika pembeli sudah melewati batas waktu pembayaran, maka pemesanan tersebut sudah tidak bisa dibayarkan kembali. Karena apabila sudah habis waktu pembayaran maka nantinya pesanan akan otomatis ter *cancel.*[10]

Namun lain lagi dengan keterangan dari *customer service* yang bernama Bayu di *Traveloka.com*. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya untuk harga tiket pesawat adalah bersifat fluktuasi. Dia juga menyarankan untuk segera membayar ketika mendapatkan batas waktu pembayaran.[11] Dalam hal tersebut bisa dilihat dalam hal *transparancy* harga terjadi ketidakjelasan, jika dilihat dalam manajemen yang sama namun terdapat jawaban dari *customer service* yang berbeda.

---

[10] Dhesta (*customer service Traveloka.com)*, *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.
[11] Bayu (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendalami mekanisme jual beli pada *Traveloka.com* sudah memenuhi syarat jual beli, yakni syarat-syarat jual beli tersebut :

a. Saling rela antara kedua-belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah QS. *al- Nisa'*: 29 ("janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…"). Sabda Nabi: "*Ba'i* (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)." (HR. Ibnu Majah). Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibernarkan hukum maka penjualan yang di lakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya. Berdasarkan firman Allah: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yng dijadikan Allah sebagi pokok kehidupan. (QS. *al-Nisa'*: 5). Serta menurut firman Allah: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihra harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. *al-Nisa'*: 6). Anak kecil dikecualikan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti: membeli kembang gula.

c. Harta yang menjadi objek transaksi yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.

d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.

e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.

f. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara yaitu: 1) barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu; 2) spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

g. Harga harus jelas saat transaksi.[12]

Jika membahas tentang harga tiket pesawat di *Traveloka.com* memang sering naik turun. Meskipun dalam jam penerbangan yang sama dan rute penerbangan yang bisa mendapat harga yang berbeda dengan penumpang yang lain. Harga tersebut berbeda karena waktu pemesanan atau pembelian tiket dan waktu keberangkatan. Dimana dalam waktu penerbangan yang banyak diburu dipasaran akan jauh lebih mahal daripada waktu penerbangan yang sepi peminat.

[12] Saiful Jazil, *Fiqh Mua'amalah* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW sangat menghargai mekanisme pasar yang membentuk harga. Beliau menolak untuk menetapkam harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak disebabkan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga.[13] Anas bin Malik menuturkan kala terjadi kenaikan harga tersebut, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulloh SAW, "Ya Rasullah tetapkan harga demi kami." Kemudian Rasulullah menjawab:

اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَا سِطُ الرَّزَّا قُ وَ اِنِّى لَاءَ رْ جُوْ اَنْ اَلْقَى اللَّهَ وَّلَيْسَ اَحَدٌ يَطْلُبُنِى بِمَظْلِمَةٍ فِى دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta." (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi)[14]

Para ulama menyimpulkan bahwa, dzalim ketika penguasa menetapkan suatu harga. Biarlah masyarakaat bebas melakukan transaksi. Jika suatu harga melambung karena terjadi permintaan yang banyak namun ketersediaan barang sedikit maka itu termasuk penetapan harga yang adil. Jikalau terjadi lonjakan harga akibat seorang oknum, katakanlah telah terjadi timbunan barang yang membuat barang menjadi

[13] Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 160.
[14] Ibnu Taymiyyah, *Majmū' Fatwā* (Riyadh: Mathba' Riyadh, 1993), Vol. XXIX.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langka maka itu termasuk penetapan harga yang dzalim karena merugikan sesama umat.

Ikhtikar atau penimbunan dilarang dalam agama karena mengandung makna aniaya atau merusak. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mendefinisikan *ikhtikar* sebagai penimbunan atau penahan barang dagangan dari peredarannya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *ikhtikar* adalah aktivitas penyimpangan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.[15]

Ibnu Taymiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kedzaliman (*zhulm)* yang dilakukan oleh seseorang. Namun jika kenaikan harga disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau *zhulm* para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran.[16]

Harga adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa. Jika dilihat dari harga tiket pesawat di *Traveloka.com* ini yang berbeda-beda sehingga

---

[15] Sumar'in, *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 161.
[16] Ibnu Taymiyyah, *Majmū' Fatwā* (Riyadh: Mathba' Riyadh, 1993), Vol. XXIX.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan ketidakjelasan atau kesamaran yang mana ketidakjelasan termasuk *gharar*. Karena terdapat kesamaran harga yang didapat oleh penumpang, padahal mereka mendapatkan fasilitas yang sama namun harus membayar harga yang berbeda. Ketidakjelasan ini berupa harga yang sering naik secara signifikan, meskipun sering terdapat promosi harga namun jika kenaikan harga tiket pesawat tersebut sangat besar pembeli pun sangat menyayangkannya.

Adapun karakteristik transaksi yang sesuai dengan syariah Islam, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya.

   Sebagaimana firman Allah:

   ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

   Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." *(*QS. *al-Hadid*: 7)[17]

b. Adanya keterikatan ekonomi dan moral dalam Islam, yaitu antara lain terdapatnya larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain

[17] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponergoro, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kepentingan masyarakat, larangan melakukan penipuan dalam transaksi, serta adanya larangan menimbun emas dan perak atau sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang dan sebagainya.[18]

c. Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki dan dendam.

d. Larangan jual beli yang bersifat *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *gharar* yang dimaksud termasuk di dalamnya ketika seorang penjual menjual suatu barang dengan harga yang sangat tinggi, atau melipatgandakan harga.[19]

Bisa dilihat kembali, harga di *Traveloka.com* terkadang naik sangat tinggi ketika memasuki waktu libur nasional, hari raya Idul Fitri maupun pada saat akhir pekan. Kesempatan menaikkan harga ini salah satunya karena pembeli banyak mencari waktu keberangkatan tersebut, tentunya keuntunganpun juga berlipat ganda pula. Wahbah Zuhaili pun juga menjelaskan bahwa dalam berjual beli memiliki etika yakni larangan berlebihan dalam mengambil keuntungan karena bisa dikategorikan penipuan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di

[18] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Seta, 2006), 98.
[19] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan semua agama. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.[20]

[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Praktik penetapan harga tiket pesawat di *Traveloka.com* mengalami fluktuasi harga. Dalam kurun waktu satu hari harga tiket pesawat bisa berubah-ubah meskipun menggunakan maskapai yang sama, kenaikan harga biasa terjadi ketika libur nasional atau akhir pekan. fluktuasi harga tersebut disebabkan oleh kebijakan dari maskapai, kurs mata uang dan ketersediaan kursi. Waktu pemesanan juga mempengaruhi harga tiket pesawat, hal tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi harga, karena harga tiket pesawat yang didapatkan akan berbeda untuk pembeli yang berbeda yang tidak berkaitan dengan biaya.
2. Analisis hukum Islam yang diambil dari pendapat Wahbah Zuhaili terhadap perubahan harga tiket pesawat karena perbedaan waktu di *Traveloka.com* adalah makruh karena adanya unsur *gharar.* Secara etis ketika pihak *Traveloka.com* melipatgandakan harga yang diambil pada waktu-waktu yang banyak diminati oleh pembeli, maka disitulah sering terjadi unsur *gharar*. Selain itu penetapan harga secara sepihak adalah bukti ketidaktransparansinya pihak *Traveloka.com.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setalah melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memberikan saran untuk permasalahan yang ada antara lain:

1. *Traveloka.com* adalah salah satu agen tiket dan liburan terbesar di Indonesia agar lebih melakukan penginformasian yang *valid* untuk memudahkan pembeli agar tidak merasa bingung dengan informasi tentang pembayaran atau keterlambatan pembayaran.
2. Bagi konsumen, agar mendapatkan harga tiket yang murah harus membeli tiket di jauh-jauh hari dari keberangkatan untuk menghindari lonjakan harga yang signifikan. Selain itu, waktu keberangkatan pun juga harus di pikirkan matang agar tidak terjadi pembatalan keberangkatan yang akan merugikan pihak pembeli sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (SistemTransaksi dalam Fiqh Islam).* Jakarta: Amzah, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Budi, Praira Triton. *Mengenal E-Commerce dan Bisnis Dunia Cyber.* Yogyakarta: Argo Publisher, 2006.

CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2003.

Hesti, I Putu Hardani. *Tiket Penerbangan Domestik.* Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Idris. *Hadis Ekonomi.* Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah.* Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2014.

Mashuda, Abdurrahman. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam.* Surabaya: Central Media, 1995.

al-Mubarakfuri. *Tuhfah al-Ahwādzi Syarh Jāmi' al-Tirmidzi.* Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1998 M.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 14 pasal 7 ayat 2 Tahun 2016.

Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Diva Press, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah.* Jilid. 4, Terj. Nor Hasannudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Sadlān, Sālih Ibn Ghanīm. *Risālāh fi al-Fiqh al-Muyassar* . Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

Salmi, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penerapan Prinsip Syariah Indonesia).* Jakarta: Kencana, 2010.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UII Press, 1986.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Sumar'in. *Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam).* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Seta, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Taimiyyah, Ibnu. *Majmū' Fatwā.* Vol. XXIX. Riyadh: Mathba' Riyadh, 1993.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu.* Jilid. 5, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

http:/atjehpost.co/articles/read/10667/Dibalik-Kesuksesan-Bisnis-Travel-Online-Traveloka.com/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

https:/blog.traveloka.com/berita/traveloka-com-official-resmi/ diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

https://infokomputer.grid.id/2015/fitur/peluang-bisnis-travel-agency-traveloka-tiket.com diakses pada tanggal 30 April 2017.

http://khaerultanjung.blogspot.co.id/2009/10/diskriminasi-harga-menurut-uu.html?m=// diakses pada tanggal 22 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://m.traveloka.com/flight/search/origin/single.JKT.DPS.2017-5-1.null.1.0.o/null/null diakses pada tanggal 27 April 2017.

https://nomortelepon.id/ecommerce/call-center-traveloka/ diakses pada tanggal 10 Maret 2018.

http://swa.co.id/headline/ferry-unardi-mengibarkan-traveloka-dari-titik-nol diakses pada tanggal 11 Maret 2018.

http://yurinkampus.blogspot.co.id/2014/10/kebijakan-diskriminasi-harga.html?=1 diakses pada 22 Maret 2018.

Bayu (*customer service* Traveloka.com), *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.

Dhesta (*customer service Traveloka.com)*, *Wawancara melalui live chat Traveloka.com,* Surabaya, 18 Maret 2018.

Emil Zuhdiah Wahhab (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 11 Maret 2018.

Muhammad Fikri (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 10 Maret 2018.

M. Rital Hendi (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 11 Maret 2018.

Qonita Putri Mulyanto (Pembeli), *Wawancara,* Surabaya, 11 Maret 2018.

Nurjannah (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 6 Maret 2018.

Sugiharto (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 10 Maret 2018.

Ulfa Zulfi Pariska (Pembeli), *Wawancara*, Surabaya, 3 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id